

IMPLEMENTASI AJARAN PUTRA SESANA MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BALI

by I Wayan Gde Wiryawan

Submission date: 12-Oct-2021 07:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 1671515073

File name: 10._Implementasi_Ajaran_Putra_Sesana_Semnas_UNHI.pdf (128.97K)

Word count: 5240

Character count: 32815

IMPLEMENTASI AJARAN *PUTRA SESANA* MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BALI

I Wayan Gde Wiryawan

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

gdewiryawan1976@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap fenomena bahwa berbagai regulasi nasional dan lokal telah ada belum dapat menyelesaikan permasalahan perlindungan anak yang berdampak tidak terwujudnya konsep *Putra Sasana*. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum adat di Bali? (2) Bagaimana posisi Hukum Adat dalam implementasi ajaran *Putra Sasana*? Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum formal di Indonesia belum secara optimal dapat menjadikan anak sebagai subyek hukum yang dapat menjadi terimplementasinya ajaran *Putra Sasana*, yaitu menjalankan tatanan nilai, ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan di keluarga dan masyarakat. Sistem Hukum Adat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu secara konsisten dijalankan oleh Desa Adat/Desa Pakraman di Bali, sangat memungkinkan untuk menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang dilindungi sehingga dapat diatur secara eksplisit di dalam *Awig-awig* atau *pararem* di masing-masing Desa Pakraman. Dengan perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan anak dapat menjadi anak yang menjalankan *Putra Sasana* dalam kehidupannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, hukum adat, konseptual, dan argumentasi hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika.

Kata Kunci: *Hukum Adat, Anak, Putra Sasana*

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa hanya dinilai dari keberhasilan pembangunan fisik semata, salah satu aspek yang penting adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang mandiri dan maju. Hal tersebut akan tercapai ketika suatu bangsa memiliki generasi kuat cerdas dan tangguh.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis

serta mempunyai sifat dan ciri yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan juga seimbang.¹

Seorang anak memerlukan pengasuhan yang baik untuk dapat tumbuh kembang, menikmati hak-haknya, dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai – nilai agama dan kemanusiaan sebagaimana tercantum pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, memiliki tanggung jawab dan peran yang besar untuk memastikan Peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 21 ayat 3 dari UU Perlindungan Anak.

Pandangan masyarakat Indonesia bahwa anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh dan didik sesuai potensi yang dimiliki. Disamping itu ada pandangan yang lebih religious yaitu melihat anak bukan hanya sekedar keturunan biologis dari seseorang tetapi merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian tanggung jawab orangtua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi atau antar manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia dan Tuhan. Implementasi pandangan ini tentu saja sebagai amanah bahwa anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Tuhan mengasihi umatnya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Pada sisi lain anak – anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma – norma yang telah dibangun generasi terdahulu. Dalam suatu keluarga hendaknya adanya suatu hubungan yang harmonis, antara bapak dengan ibu dan orang tua dengan putra-putrinya. Dalam keluarga Hindu ada suatu tujuan bahwa orang berkeluarga mempunyai tujuan mendapatkan anak yang *suputra*. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu perlu adanya suatu penghayatan terhadap kewajiban masing-masing sebagai anggota keluarga. Untuk itu pendidikan dan pengajaran cukup memegang peranan yang penting. Maka itu orang tua yang sebagai pendidik yang pertama dalam keluarga, hendaknya memahami pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, agar anak dapat berkembang dengan baik.²

Perlindungan anak Indonesia berarti perlindungan potensi sumber daya insani dalam membangun manusia Indonesia sepenuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sumber daya manusia

¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 2.

² <https://balebengong.id/berita-utama/mewujudkan-perlindungan-anak-dalam-aturan-adat.html?lang=id.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

terdiri atas generasi sekarang, generasi sebelumnya dan generasi yang akan datang atau lebih dikenal dengan generasi muda. Generasi muda memegang peran yang sangat penting sebagai sumber daya manusia yang harus memiliki potensi untuk meneruskan cita cita bangsa yang telah diawali oleh generasi sekarang dan generasi yang sebelumnya. Oleh karenanya generasi muda dalam pembangunan kehidupan bangsa yang pada kodratnya anak-anak memerlukan pembinaan dan pengasuhan serta perlindungan dari segala aspek untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara utuh.

Pembinaan dan pengasuhan serta perlindungan yang dibutuhkan oleh anak-anak merupakan hak asasi manusia. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Demikian pula anak - anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental, akal, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Seperti tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disebut “UUD 45”) yaitu: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu konsep dalam keluarga Hindu di Bali yang sangat relevan dalam memberikan perlindungan anak yaitu *putra sesana*. *Putra sesana* berarti aturan yang wajib dilaksanakan atau larangan yang harus di jauhi oleh seorang anak terhadap orang tuanya, atau seorang siswa kepada gurunya dalam lingkungan rumah tangga atau pasraman (sekolah). Tata tertib ini penting artinya bagi umat manusia sebagai rambu-rambu di dalam rangka mengabdikan diri guna dapat mengantarkan dirinya memasuki tahapan kehidupan rohani yang lebih maju. Aturan-aturan tersebut berupa anjuran dan larangan yang, harus diperhatikan oleh seorang anak atau siswa agar terhindar dari segala cela dan dosa. Jadi, *putra sesana* adalah ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan dengan orang tua, guru dan anggota masyarakat secara luas.

Perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum formal di Indonesia belum secara optimal dapat menjadikan anak sebagai subyek hukum yang dapat menjadi terimplementasinya ajaran *Putra Sasana*, yaitu menjalankan tatanan nilai, ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan di keluarga dan masyarakat. Sistem Hukum Adat Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu secara konsisten dijalankan oleh Desa Adat/Desa Pakraman di Bali, sangat memungkinkan untuk menjadikan anak sebagai salah satu subyek hukum yang

dilindungi sehingga dapat diatur secara eksplisit di dalam *Awig-awig* atau *pararem* di masing-masing Desa Pakraman. Dengan perlindungan terhadap anak tersebut diharapkan anak dapat menjadi anak yang menjalankan *Putra Sasana* dalam kehidupannya. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum adat di Bali? (2) Bagaimana posisi Hukum Adat dalam implementasi ajaran *Putra Sasana*?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan bagi penulis agar dapat mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang diangkat dalam tulisan ini. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diangkat dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan, teknik pengumpulan bahan hukum primer berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dan begitu pula dalam mengumpulkan bahan hukum sekunder baik berupa buku hukum (*text book*), penerbitan berkala (*journal law review*). Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik kualitatif disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika..³

³ Diantha, I. M. P., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm. 156.

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengaturan Perlindungan Anak dalam Hukum Nasional

Ada berbagai definisi tentang anak di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU tentang Perubahan UU Perlindungan Anak), disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak juga dimuat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat pengertian tentang anak dalam Pasal 1 angka 5, bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan. Definisi anak secara implisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seseorang dinyatakan belum dewasa jika ialah ia belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya. Memperhatikan ragam definisi anak di dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan, kiranya definisi anak dapat lebih disederhanakan, yakni sebagai berikut:

- a. anak adalah meraka yang belum berusia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.
- b. bagi mereka yang belum 21 (dua puluh) satu tahun, tetapi sudah kawin, maka dianggap bukan anak-anak lagi.

c. Sebagai Negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) ke dalam hukum nasional, maka pemerintah Indonesia berkewajiban menjamin tegaknya hak – hak anak, sebagaimana pada saat ini Negara – Negara peserta KHA di seluruh dunia. Menegakkan hak – hak anak membutuhkan kerjasama dengan “orang dewasa” yang memiliki kekuasaan, kekuatan dan sumber daya lainnya. Kita ketahui bagaimanapun anak –

anak tidak dapat berjuang sendiri untuk menegakkan hak – haknya.⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Undang Undang Perlindungan Anak tentang “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

KHA merupakan implementasi dan bagian integral dari hak – hak asasi manusia yang memfokuskan perlindungan hak – hak anak sebagai manusia. Oleh karena itu sebagai dokumen internasional mengenai perlindungan hak – hak anak dapat disebutkan bahwa :

1. KHA melanjutkan komitmen perlindungan HAM sebagaimana *Declaration of Human Rights* Tahun 1948.
2. KHA menegaskan kembali, HAM khususnya hak anak, KHA meningkatkan standar Hak Asasi Manusia sesuai dengan realitas dan kebutuhan anak.
3. KHA melengkapi dokumen HAM dan sekaligus sebagai ketentuan tindak lanjut HAM. Dengan kata lain Hak Anak adalah HAM itu sendiri.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4) ;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6);
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.1

⁵ Muh. Joni & Zuchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.104.

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).
- i.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2) :

1. Non diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
- 5.

Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

2.2. Perlindungan terhadap Anak dalam Sistem Hukum Adat Bali

Masyarakat hukum adat Bali dalam kesehariannya diatur dengan hukum adat yang mayoritasnya menganut Agama Hindu. Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam

lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Sehingga di dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkannya antara agama dan adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, dikarenakan hukum adat itu bersumber dari ajaran agama. Menurut Wayan Windia dan Ketut Sudantra, masyarakat Bali terikat oleh norma-norma hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka, baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, Hukum tertulis yang berlaku berasal dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sedangkan hukum tidak tertulisnya (Hukum Adat) yang berlaku dalam masyarakat Bali bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Bali yang disebut *Dresta*.⁶

Kebaradaan Hukum adat Bali yang diwarnai oleh unsur agama khususnya agama Hindu, menurut Hazairin bahwa pulau Bali yang terisolasi dalam jangka waktu yang cukup lama dari pengaruh-pengaruh luar, maka perkembangan agama Hindu dan Budha begitu mendalam dan bahkan merembet ke dalam adat dengan begitu hebatnya, sehingga antara adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi.

Sebelum bermunculannya berbagai macam peraturan perundang-undangan nasional khususnya undang-undang tentang perlindungan anak, konflik yang terjadi umumnya dapat diselesaikan secara damai oleh lembaga penyelesaian konflik, baik ditingkat keluarga/kerabat maupun di tingkat masyarakat. Konflik-konflik yang timbul dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat ataupun melalui mediasi oleh aparat/prajuru adat. Cara penyelesaian demikian benar-benar dapat mengakhiri suasana konflik antara kedua belah pihak yang berselisih, sehingga mereka dapat rukun kembali.

Kebersamaan dan kesatuan di dalam masyarakat tercermin pula dalam ketaatan warga masyarakat terhadap *awig-awig* (peraturan) yang mereka tetapkan bersama dan dalam hal bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadapnya, umumnya *awig-awig* sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan efektif. Selain itu, segala keputusan yang diambil masyarakat dalam hal terjadinya konflik umumnya ditaati demi kebersamaan dan kesatuan dalam masyarakat.

Di era globalisasi ini, telah membuka masyarakat Bali termasuk masyarakat pedesaan ke dalam pergaulan luas pada pergaulan dunia. Hal ini ternyata telah menimbulkan banyak

⁶ Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2006, hlm. 3.

tantangan bagi masyarakat adat, termasuk lembaga-lembaga adatnya terutama dalam menjalankan fungsinya. Tantangan yang dihadapi tersebut antara lain telah terjadinya perubahan nilai orientasi warga masyarakat dalam bersikap dan bertindak, ke-efektif-an awig-awig sebagai alat kontrol sosial berkurang, keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik di masyarakat yang dahulu umumnya ditaati kini tidak jarang diabaikan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi ⁴⁷desa adat di Bali, tentunya peran dan fungsi desa adat khususnya ⁴⁷dalam menyelesaikan sengketa dan mengusahakan perdamaian atas berbagai permasalahan yang ada tentu sangat diharapkan dalam menjaga keharmonisan, menghilangkan konflik, dan untuk adanya pemulihan secara sosio magis.

Pararem desa adat hanya mengatur secara umum mengenai *krama desa*, belum mengatur secara khusus tentang anak. Anak belum dianggap sebagai bagian dari subjek yang dilindungi *Desa Pakraman* melainkan “include” sebagai bagian dari orang tuanya. Urgensi pengaturan perlindungan anak dalam *pararem* merupakan langkah preventif agar tercapainya *putra sesana* dan agar anak tidak berperilaku *destructive* sehingga mengakibatkan anak melakukan tindak pidana / anak berhadapan dengan hukum. Begitu pula perlunya diatur mekanisme penanganan terhadap anak yang melakukan pelanggaran atas *pararem* desa adat dengan mengedepankan konsep *restorative justice*.

Dalam pengatuan hukum nasional konsep penyelesaian persoalan dengan tujuan pemulihan atau yang saat ini pun mulai diupayakan untuk dikembangkan dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui ²³Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Juli 2012, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mensyaratkan penyelesaian kasus ⁴¹anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan ²⁸restoratif. Semangat Keadilan *Restorative* ini memang lekat dengan pendekatan hukum adat yang mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

Dalam kasus anak ¹⁹yang berhadapan dengan hukum, pendekatan dengan konsep untuk adanya pemulihan baik ⁴⁸bagi anak yang melakukan tindak pidana, korban dan masyarakat diharapkan akan menjadi cara yang terbaik untuk melindungi anak dari stigma negatif dan memudahkan reintegrasi anak dengan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat untuk secara aktif melakukan pengawasan sehingga anak tidak mengulangi perbuatannya.

46 Sebagaimana hasil penelitian YLBHI – LBH Bali mengenai konstruksi keadilan dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam masyarakat adat di Kota Denpasar. Penelitian di Denpasar yang mengambil sampling Desa Kesiman. Apabila terjadi kasus anak yang terjadi di Desa Kesiman dalam penyelesaiannya anak berkonflik dengan hukum Klian adat beserta jajarannya akan memanggil pihak yang terlibat untuk musyawarah guna menyelesaikan permasalahan tersebut dan belum melibatkan pihak dari luar baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat maupun lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian kasus anak. Klian adat selalu berusaha untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada di lingkungannya termasuk kasus yang melibatkan anak, apabila klian adat beranggapan bahwa kasus tersebut melibatkan anak dari lingkungannya dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan di wilayahnya. Kasus anak yang terjadi lingkungannya tetapi tidak berasal dari lingkungan Desa Kesiman maka Klian adat tidak akan melakukan intervensi dan lebih diserahkan pada kemauan para pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Anak berhadapan dengan hukum diberikan ruang seluasnya untuk memaparkan kejadian sebenarnya, apa yang menjadi keinginannya, hal-hal untuk membela dirinya, hingga anak diberikan ruang untuk meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya serta memberikan maaf kepada pihak yang bersalah. Hal ini dilakukan oleh Klian Adat dengan tujuan agar permasalahan yang melibatkan anak tidak berlarut-larut penyelesaiannya dan dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses peradilan pidana sehingga dalam proses penyelesaiannya tidak melibatkan orang tua, hanya Klian adat dan Pihak yang berkonflik secara langsung. Dengan ruang seluas-luasnya yang diberikan kepada anak, anak mengetahui, menyadari dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penyelesaian secara kekeluargaan ini menghasilkan keputusan yang bersifat final bagi para pihak karena dihasilkan dari musyawarah, sehingga para pihak akan menerima hasilnya kecuali kasus anak tersebut termasuk delik umum bukan delik aduan, maka pihak lain dapat melaporkannya ke aparat berwajib yakni kepolisian.

2.3. *Putra Sesana* dalam Hukum Adat Bali

Anak di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya yang sangat kompleks menyebabkan Bangsa Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan secara nasional berkaitan dengan anak, dengan berbagai sistem regulasi 54 baik di tingkat pusat maupun di daerah namun pada kenyataannya belum dapat secara optimal untuk memberikan perlindungan terhadap Hak-hak anak telah menjadikan anak memiliki persoalan mental,

spiritual dan sosial, hal tersebut telah menjadikan konsep *Putra Sasana* dalam Ajaran Hindu sebagai ajaran moral dan etika dalam tata pergaulan anak di keluarga dan lingkungan sosialnya tidak dapat tercapai.

Dalam ajaran agama Hindu yang tersurat dalam Kekawin Nitisastra/Nitisara, disebutkan :

Tingkahning suta sasane kadi raja tanaya ri sedeng limang tahun; Saptang warsa wara hulun sapuluhing tahun ika wuruken ring aksara; Yapwan sodasawarsa tulya wara mitra tinaha-taha denta midana; Yan huwus putra suputra tinghalana solahika wuruken ing nayenggita. (Kakawin Nitisastra, Sargah IV, Pada 20)

Artinya :

Adapun menurut Putra Sasana (tata tertib seorang putra), jika anak berumur 5 tahun, hendaknya disayangi, diperlakukan seperti anak raja; Jika sudah berumur 7 tahun dilatih supaya mau menurut, jika sudah berumur 10 tahun, ajarilah aksara/sastra; Jika sudah 16 tahun, diperlakukan sebagai sahabat, kalau kita mau menunjukkan kesalahannya, harus dengan hati-hati sekali; Jika ia sendiri telah beranak, diamat-amati saja prilakunya, kalau hendak memberi petunjuk, hendaknya dengan contoh yang baik.

Kalau kita perhatikan kutipan di atas, dapatlah kita uraikan sebagai berikut :

1. Jika anak telah berumur **5 tahun (0 – 5 tahun)**, hendaknya disayang dan dimanja. Pada umur ini seorang anak masih bersih jiwanya, apa yang kita tanamkan akan mudah melekat, maka itu hendaknya diisi dengan pengetahuan, melalui ceritra, dongeng dan atau bernyanyi. Di sinilah terapkan “*malajah sambilang magending/magending sambilang malajah*“. Memanjakan atau menyayangi, bukanlah berarti memberikan apa yang mereka mau, tetapi kita arahkan kepada yang baik dan berguna, tuntunlah mereka ke arah yang benar.
2. Jika anak berumur **7 tahun (5 – 7 tahun)**. Dilatihlah mereka agar supaya mau menurut nasehat orang tua/guru (*samatitah*). Demikian pula nasehatilah agar tidak suka bertengkar, memaki dan menghina orang lain, tanamkan rasa hidup bersama/toleransi.

3. Jika anak berumur **10 tahun (7 – 10 tahun)**, hendaknya diajar menulis dan membaca. Menulis dan membaca adalah merupakan pelajaran dasar untuk mengikuti pelajaran yang lain. Menulis mengenal aksara (Latin dan Bali); membaca hendaknya dilatih, seperti : membaca lancar dan membaca pemahaman.
4. Jika anak berumur **16 tahun (10 – 16 tahun)**. Pada usia ini hendaknya dipandang sebagai sahabat dan sudah dapat diajak untuk memecahkan masalah, tetapi hendaknya juga hati-hati, karena sedang masa labil (pancaroba).
5. Jika anak sudah kawin dan telah mempunyai anak. Pada usia ini kita tetap harus mengamati prilakunya, agar mereka tetap *Satyeng Stri* (laki) dan *Pati Brata* (perempuan)

59

Berdasarkan kutipan di atas maka orang tua/guru, memegang peranan yang penting dalam membimbing anak-anaknya, agar menjadi putra yang suputra. Maka itu ajaran *wahyadyatmika*, yakni: **Para Widya** (kerokhanian) dan **Apara Widya** (pengetahuan umum), harus diterapkan kepada seorang anak. **Para Widya** adalah pengetahuan kerokhanian (agama), untuk mendidik menjadi manusia yang berperilaku yang baik serta mulia, bermoral serta berjiwa spiritual. **Apara Widya** adalah mendidik seorang anak agar menjadi orang yang trampil, cekatan dan pandai. Kedua pengetahuan itu harus diberikan secara seimbang sesuai dengan perkembangan umur seorang anak. Maka itu peranan orang tua sebagai pendidik dan pengajar yang pertama, hendaknya selalu mempunyai suatu pedoman dalam mengemban putra-putrinya. Agar supaya bagaimana seorang anak mempunyai rasa bakti, rasa hormat kepada orang tua dan saudara-saudaranya, tekun belajar, melatih diri, bermain dan mampu menumbuhkan kreativitas. Jangan sekali-kali memaksakan kehendak yang bertitik tolak atas kemampuan sendiri, hal ini akan menyebabkan ketimpangan dalam kehidupan dalam keluarga. Jika demikian tujuan membentuk keluarga yang harmonis tidak tercapai. Maka itu perlu agama (Hindu) dipakai sebagai pedoman dan bertingkah laku dalam kehidupan dalam keluarga demikian juga kehidupan dalam masyarakat.

“Taki-takining sewaka guna widya, smara wisaya rwang puluhing ayusa, tengah i tuwuh samwacana gegonta, patilaring atmeng tanu pagurwaken” (Nitisara, Sargah V, Pada 1).

Artinya:

¹³ *Seorang pelajar wajib menuntut pengetahuan dan ketrampilan, jika sudah berumur 20 tahun sudah boleh untuk kawin, jika sudah setengah tua, berpeganglah pada ucapan-ucapan yang baik, hanya tentang lepasnya Sanghyang Atma, itulah hendaknya diusahakan.*

Perlu usaha para orang tua/guru di dalam membina, mendidik anak-anak dalam bidang mental spiritual. Usaha itu antara lain untuk menanamkan giat, rajin belajar, baik dalam bidang akademik maupun ketrampilan keagamaan.⁷ Pada sisi yang lain Bali Adat/Desa Pakraman merupakan kelembagaan adat yang secara konsisten menjalankan sistem Hukum Adat yang dijiwai oleh Ajaran Agama Hindu pada prinsipnya dapat menjadikan anak sebagai salah satu subyek yang diatur dalam *awig-awig* atau *pararem* sebagai bentuk hukum adat di Bali sehingga konsep *Putra Sesana* dapat terimplementasi dalam sistem sosial masyarakat Adat Bali.

Penyelesaian masalah Adat di Bali diselesaikan berdasarkan instrument hukum adat yaitu peraturan-peraturan Adat (*awig-awig*). *Awig-awig* merupakan hukum Adat yang disusun dan harus ditaati oleh krama (masyarakat) desa Adat/Pekraman di Bali untuk mencapai *Tri Sukerta*. *Tri Sukerta* antara lain, *Sukerta tata Parahyangan* (keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan), *Sukerta tata Pawongan* (keharmonisan hubungan manusia dengan manusia), dan *Sukerta tata Palemahan* (keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungannya), yang merupakan perwujudan dari ajaran Tri Hita Karana.⁸

Menurut Wayan Surpha memberikan pengertian *awig – awig* yaitu berupa suatu ketentuan mengatur tata karma pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang ajeg di masyarakat Bali. Pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah adat yang timbul adalah perangkat Desa Adat dalam hal ini adalah Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) Beserta pamong yang lainnya. Mengingat begitu pentingnya aturan-aturan hukum Adat bagi masyarakat Bali, maka peran penguasa Adat Desa untuk mendamaikan warga Desanya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya sangatlah besar.⁹

Disamping itu bagi masyarakat Bali, adanya Majelis Pembina Adat sangat di butuhkan karena juga memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun yang dimaksud dengan Majelis Pembina Adat adalah suatu perangkat Desa yang terdiri dari

⁷ <http://www.balisruti.com/kesetaraan-dalam-hukum-adat-bali.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

⁸ <https://www.google.co.id/search?q=awig+awig+menurut&oq=awig+awig.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

⁹ I Wayan Surpha, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Bali: PT . Upada Sastra, 1993, hlm. 56.

Kepala Desa Adat (Bendesa Adat) di bantu oleh Wakil Kepala Desa Adat, Juru Tulis Bendesa Adat, Juru Arah, Pemangku (seseorang yang membidangi urusan upacara agama di Pura) dan Bendesa.

Untuk menjadikan konsep *putra sesana* menjadi suatu aturan yang diterima oleh masyarakat adat di Bali hendaknya dituangkan atau diatur dalam suatu instrument hukum adat Bali yaitu *awig-awig* atau *pararem* desa *pakraman*. Kaitannya dengan perlindungan anak adalah *awig-awig* atau *pararem* dianggap peraturan sakral oleh masyarakat adat di Bali dan mengandung sanksi-sanksi adat, sehingga akan membangun kesadaran bahwa anak merupakan bagian dari subjek hukum adat yang patut diberikan perlindungan dan diatur dalam *awig-awig* guna melindungi anak dari berbagai macam permasalahan salah satu contohnya adalah kenakalan remaja bahkan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yg diwadahi oleh *desa pakraman*, norma-norma yang berlaku lazim disebut dengan istilah *awig-awig*, *dresta*, *perarem*, dan istilah-istilah lainnya. Norma-norma tersebut secara tidak langsung merupakan peraturan (tidak tertulis) yang berlaku untuk masyarakat adat setempat, sehingga secara otomatis bersifat mengikat bagi masyarakat adat setempat. Sebagai sebuah peraturan, *awig-awig* desa pakraman memang bukan merupakan sesuatu hal yang baru. *Awig-awig* sudah ada sejak lama, sejalan dengan asal-usul keberadaan desa pakraman itu sendiri, yang jika ditelusuri sejarahnya berawal sejak jaman Bali Kuno.¹⁰

¹⁶ *Awig-awig* berasal dari kata “wig” yang artinya rusak sedangkan “awig” artinya tidak rusak atau baik. Jadi, *awig-awig* dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah, *awig-awig* memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Sedangkan ⁴² dalam Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, menyatakan bahwa “*awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan

Dharma Agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing”. *Awig-awig* secara proporsional berisikan aturan-aturan yg bertujuan untuk menjaga atau mewujudkan ³¹ keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia (*pawongan*), dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan (*palemahan*). Seperti diungkapkan oleh Tjok Istri Putra

¹⁰ <http://repository.uksw.edu>bitsream>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

Astiti dalam seminar Awig-Awig II pada tanggal 10 September 2010 disebutkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan dalam bentuk *bhakti*, hubungan manusia dengan manusia diwujudkan dalam bentuk *tresna*, dan hubungan manusia dengan lingkungan diwujudkan dalam bentuk *asih*. Oleh karena itu, awig-awig menjadikan konsep Tri Hita Karana sebagai landasan filosofisnya.

III. PENUTUP

Implementasi *putra sesana* dalam sistem hukum adat di Bali perlu dituangkan atau diatur dalam suatu instrument hukum adat Bali yaitu *awig-awig* atau *pararem* desa *pakraman*. Bagi penulis sendiri, awig-awig yang sudah mengatur secara umum mengenai tentang *krama desa* sebaiknya dibuatkan pengaturan secara khusus tentang anak dalam bentuk *perarem*, karena pada dasarnya awig-awig bersifat umum dan mengatur secara global, sehingga diperlukan aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik (khusus) tentang sesuatu yang bersifat *local genius* terkait dengan pengaturan konsep *putra sesana* yang berlaku untuk pada desa pakraman di Bali. Hal ini juga penting dalam rangka terwujudnya anak yang *suputra* dan sebagai langkah preventif agar anak tidak melakukan tindakan *destructive* atau anak berhadapan dengan hukum. *Pararem* yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Desa Pakraman yang tidak boleh bertentangan dengan *awig-awig*, sehingga dengan pengaturan perlindungan anak dalam *awig-awig* ataupun *perarem* akan menjadikan instrumen hukum yang efektif dalam pelaksanaan konsep *putra sasana*.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I. M. P., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*.
Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Muh. Joni & Zuchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Surpha, I Wayan, *Eksistensi Desa Adat di Bali*, Bali: PT. Upada Sastra, 1993.
- <http://www.balisruti.com/kesetaraan-dalam-hukum-adat-bali.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
- <https://www.google.co.id/search?q=awig+awig+menurut&oq=awig+awig.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
- <http://repository.uksw.edu>bitsream.html> , diakses pada tanggal 26 Juni 2018.
- [https://balebengong.id/berita-utama/mewujudkan-perlindungan-anak-dalam-aturan adat.html?lang=id.html](https://balebengong.id/berita-utama/mewujudkan-perlindungan-anak-dalam-aturan-adat.html?lang=id.html), diakses pada tanggal 26 Juni 2018.

IMPLEMENTASI AJARAN PUTRA SESANA MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI BALI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

fmk2h.blogspot.com

Internet Source

1%

2

mafiadoc.com

Internet Source

1%

3

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

1%

4

muchlizzt.blogspot.com

Internet Source

1%

5

ml.scribd.com

Internet Source

1%

6

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

1%

7

scofieldastecia.blogspot.com

Internet Source

1%

8

repository.uksw.edu

Internet Source

1%

9

123dok.com

Internet Source

1%

10	hojotmarluga.wordpress.com Internet Source	1 %
11	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1 %
12	lyathesis.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
14	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
15	propionagreat.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	createrbilliton.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	www.damang.web.id Internet Source	<1 %
18	archive.org Internet Source	<1 %
19	rumahkita2010.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	repository.uii.ac.id Internet Source	<1 %
21	ourlz.blogspot.com Internet Source	<1 %

22	dharmatulawacana.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	ham.go.id Internet Source	<1 %
24	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
25	nasrullaheksplorer.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	putradnyanagede.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	vdocuments.site Internet Source	<1 %
28	www.proskripsi.com Internet Source	<1 %
29	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
30	lawdisfor.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	trisnadeviberbagiilmupengetahuan.blogspot.com Internet Source	<1 %
32	agung-wijayanto-aw.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	fepylh.blogspot.com Internet Source	<1 %

34	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
35	cahayatheprinces.blogspot.com Internet Source	<1 %
36	mbukubali.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	msrambe.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	dialeksis.com Internet Source	<1 %
39	es.scribd.com Internet Source	<1 %
40	lk2fhui.law.ui.ac.id Internet Source	<1 %
41	menegpp.go.id Internet Source	<1 %
42	balipost.realviewdigital.com Internet Source	<1 %
43	id.123dok.com Internet Source	<1 %
44	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
45	msreinanotarisppat.blogspot.com Internet Source	<1 %

46	www.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
47	ez-eldifore.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	m7od.jamestulpule.com Internet Source	<1 %
49	posbali.co.id Internet Source	<1 %
50	sibopaksara.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
51	tatiek.lecture.ub.ac.id Internet Source	<1 %
52	www.dpr.go.id Internet Source	<1 %
53	www.scribd.com Internet Source	<1 %
54	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
55	Yohan Mahmud, Rustam H. S. Akili, Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. "Restorative Justice dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak", SIGn Jurnal Hukum, 2019 Publication	<1 %

56

andimanurungzz.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

dayaklaw.blogspot.com

Internet Source

<1 %

58

eprints.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

59

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

60

stpengataadvocates.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On